



BUPATI LINGGA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA
NOMOR *A* TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SUKU LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara mengakui dan menghormati satu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menghormati identitas budaya dan hak masyarakat tradisional selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban;
 - b. bahwa berdasarkan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Pemerintahan Daerah melakukan penetapan, pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat;
 - c. bahwa pada kenyataan saat ini hak masyarakat hukum adat dan masyarakat tradisional belum sepenuhnya terlindungi yang mengakibatkan keberadaannya terpinggirkan, serta munculnya konflik sosial dan konflik agraria di wilayah adat sehingga perlu dilakukan upaya pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan;

- d. bahwa bentuk tindakan afirmatif terhadap pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat suku laut di kabupaten lingga secara terencana, terarah, dan berkelanjutan, guna mewujudkan masyarakat suku laut yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan masyarakat Suku Laut;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 - 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);
 - 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6787);

11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 187);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8/PERMEN-KP/2018 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat dalam Pemanfaatan Ruang di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 330).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LINGGA

dan

BUPATI LINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA
TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
SUKU LAUT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lingga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Masyarakat Hukum Adat Suku Laut atau disebut juga dengan masyarakat suku laut adalah warga negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asas usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan laut, pantai dan lingkungan

hidup, serta adanya system nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.

6. Hukum Adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia, yang diwariskan secara turun temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat, dan mempunyai akibat hukum atau saksi.
7. Lembaga Adat adalah perangkat organisasi yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan keberadaan suatu masyarakat hukum adat untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan sesuai dengan hukum adat yang berlaku.
8. Panitia Masyarakat Hukum Adat Suku Laut Kabupaten Lingga adalah lembaga bersifat *ad hoc* yang dibentuk untuk melakukan Verifikasi dan Validasi terhadap hasil identifikasi masyarakat suku laut.
9. Identifikasi adalah suatu bentuk pengenalan terhadap ciri masyarakat suku laut secara jelas dan terperinci.
10. Verifikasi dan Validasi adalah suatu proses penilaian yang dilakukan oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat Suku Laut Kabupaten Lingga terhadap identifikasi keberadaan masyarakat adat suku laut beserta hak-haknya.
11. Pengakuan adalah Pernyataan penerimaan dan pemberian status keabsahan oleh pemerintah daerah terhadap keberadaan dan hak-hak kesatuan masyarakat hukum adat sebagai perwujudan konstitusi dari negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi warga negara.
12. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, dan hasil karya masyarakat.
13. Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.
14. Objek Pemajuan Kebudayaan adalah unsur Kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pelestarian Kebudayaan.
15. Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu adalah sistem data utama Kebudayaan yang mengintegrasikan seluruh data Kebudayaan dari berbagai sumber.
16. Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.

17. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan Kebudayaan.
18. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.
19. Pemberdayaan Masyarakat Suku Laut yang selanjutnya disebut Pemberdayaan adalah semua upaya untuk meningkatkan kesejahteraan melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan Masyarakat Suku Laut sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
20. Kebutuhan Dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial.
21. Wilayah Adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat.
22. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Peraturan Daerah ini diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. kemanfaatan;
- c. keterpaduan;
- d. kemitraan;
- e. transparansi;
- f. akuntabilitas;
- g. partisipasi;
- h. profesionalitas;
- i. keberlanjutan;
- j. kebebasan berekspresi;
- k. toleransi;
- l. keberagaman;
- m. kelokalan; dan
- n. gotong royong.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Peraturan ini bertujuan untuk:

- a. mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat suku laut sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan program pembangunan daerah;
- b. mewujudkan masyarakat suku laut yang sejahtera, aman, tumbuh dan berkembang sebagai kelompok masyarakat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi;
- c. memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam memberikan jaminan pemenuhan hak-hak masyarakat suku laut di Daerah;
- d. memberikan kepastian hukum bagi masyarakat suku laut dalam melaksanakan haknya;
- e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat suku laut melalui pemberdayaan bagi masyarakat suku laut; dan
- f. Memberdayakan masyarakat suku laut dalam mencegah kerusakan sumberdaya alam.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur :

- a. pengakuan keberadaan masyarakat suku laut;
- b. perlindungan atas hak-hak sebagai warga negara dan masyarakat suku laut;
- c. pemajuan Kebudayaan;
- d. pemberdayaan masyarakat suku laut;
- e. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
- f. hak dan kewajiban Masyarakat Suku Laut;
- g. koordinasi lintas sektor;
- h. sistem informasi;
- i. komunitas Masyarakat Suku Laut;
- j. pembinaan dan pengawasan;
- k. peran serta masyarakat; dan
- l. pendanaan.

BAB III

PENGAKUAN, PEMAJUAN, PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu

Pengakuan

Pasal 5

Pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat suku laut dilakukan melalui penetapan oleh Bupati.

Pasal 6

- (1) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan melalui tahapan Identifikasi, Verifikasi, dan Validasi.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencermati unsur:
 - a. sejarah masyarakat suku laut;
 - b. letak dan batas Wilayah Adat;
 - c. Hukum Adat;
 - d. harta kekayaan dan/atau benda adat; dan
 - e. kelembagaan/sistem pemerintahan adat.
- (3) Panitia masyarakat hukum adat suku laut melakukan Verifikasi dan Validasi terhadap hasil Identifikasi.

Pasal 7

- (1) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh Bupati melalui camat dengan melibatkan masyarakat suku laut setempat dan/atau kelompok masyarakat.
- (2) Hasil Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kemudian dilaporkan kepada Panitia Masyarakat Hukum Adat Suku Laut.
- (3) Dalam hal masyarakat suku laut berada di 2 (dua) atau lebih kecamatan, Identifikasi dilakukan secara bersama dengan tim di kecamatan lainnya.
- (4) Hasil Verifikasi dan Validasi diajukan oleh Panitia masyarakat hukum adat suku laut kepada Bupati sebagai dasar penetapan.

Bagian Kedua Pemajuan

Pasal 8

Objek Pemajuan Kebudayaan Masyarakat Suku Laut meliputi:

- a. tradisi lisan;
- b. manuskrip;
- c. adat istiadat;
- d. ritus;
- e. pengetahuan tradisional;
- f. teknologi tradisional;
- g. seni;
- h. bahasa;
- i. permainan rakyat; dan
- j. olahraga tradisional.

Pasal 9

Pemajuan Kebudayaan Masyarakat Suku Laut dilaksanakan melalui :

- a. Pelindungan;
- b. Pengembangan; dan
- c. Pemanfaatan.

Bagian Ketiga
Perlindungan

Paragraf 1
Inventarisasi

Pasal 10

- (1) Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan terdiri atas tahapan:
 - a. pencatatan dan pendokumentasian;
 - b. penetapan; dan
 - c. pemutakhiran data.
- (2) Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan melalui Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.
- (3) Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah diinventarisasi dapat dicatatkan sebagai barang milik daerah.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Pengamanan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mencegah pihak asing tidak melakukan klaim atas kekayaan intelektual Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (3) Kewajiban melakukan pengamanan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati.

Pasal 12

Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah diinventarisasi dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Lingga Bunda Tanah Melayu Terpadu.

Pasal 13

Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan cara:

- a. pemutakhiran data dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu secara terus-menerus;

- b. mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada generasi berikutnya; dan
- c. memperjuangkan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagai warisan budaya dunia.

Pasal 14

- (1) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Setiap Orang dapat melapor kepada Bupati apabila terjadi klaim atas kekayaan intelektual Objek Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Pemeliharaan

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mencegah kerusakan, hilang, atau musnahnya Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (3) Kewajiban melakukan pemeliharaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh bupati.

Pasal 17

Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah diinventarisasi dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Lingga Bunda Tanah Melayu Terpadu.

Pasal 18

- (1) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 19

Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan cara:

- a. menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan;
- b. menggunakan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari Masyarakat Suku Laut;
- c. menjaga keanekaragaman Objek Pemajuan Kebudayaan;
- d. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan untuk setiap Objek Pemajuan Kebudayaan; dan
- e. mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada generasi Suku Laut berikutnya.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4 Penyelamatan

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Kewajiban melakukan penyelamatan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh bupati.

Pasal 22

Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah diinventarisasi dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Lingga Bunda Tanah Melayu Terpadu.

Pasal 23

- (1) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 24

Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan cara:

- a. revitalisasi;
- b. repatriasi; dan/atau
- c. restorasi.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5 Publikasi

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Kewajiban melakukan publikasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah.

Pasal 27

- (1) Setiap Orang dapat berperan aktif melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara publikasi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pemberdayaan

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberdayakan masyarakat hukum adat suku laut.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara terencana, terkoordinasi, dan terpadu/terintegrasi.

Pasal 30

- (1) Pemberdayaan dilaksanakan dalam bidang :
 - a. kebudayaan
 - b. permukiman;

- c. sanitasi;
 - d. administrasi kependudukan;
 - e. kehidupan beragama;
 - f. kesehatan;
 - g. pendidikan;
 - h. ketahanan pangan;
 - i. ketenagakerjaan;
 - j. advokasi dan bantuan hukum;
 - k. sosial;
 - l. lingkungan hidup;
 - m. perikanan; dan
 - n. lainnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat suku laut.
- (2) Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat suku laut mencakup aspek kelembagaan, pendampingan, dan penyediaan fasilitas.

Pasal 31

- (1) Penyelenggaraan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 30, diselenggarakan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), yaitu :
- a. pendampingan dan penyediaan fasilitas kebudayaan diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebudayaan;
 - b. pendampingan dan penyediaan fasilitas permukiman dan sanitasi diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan/atau Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - c. pendampingan dan penyediaan fasilitas administrasi kependudukan di selenggarakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kependudukan dan catatan sipil;
 - d. Pendampingan dan penyediaan fasilitas dalam menjalankan kehidupan beragama diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan mental dan spiritual ;
 - e. pendampingan dan penyediaan fasilitas dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - f. pendampingan dan penyediaan fasilitas Pendidikan seperti kursus/mengajar mengenal huruf dan berhitung, beasiswa khusus dan program kegiatan Kepemudaan dan olah raga, diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pendidikan dan Kepemudaan dan Olahraga;
 - g. pendampingan dan penyediaan fasilitas untuk mendukung memenuhi kebutuhan dan/atau ketahanan pangan dengan menyediakan lahan untuk dikelola, memberikan bimbingan, pelatihan dan program kegiatan lainnya, diselenggarakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pertanian dan/atau ketahanan pangan;

- h. pendampingan dan penyediaan fasilitas dalam upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia yang kompeten dalam melakukan suatu pekerjaan dan/atau mendapatkan pekerjaan yang layak dengan memberikan bimbingan, pelatihan, kursus dan program kegiatan lainnya, diselenggarakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan;
 - i. pendampingan dan penyediaan fasilitas mengenai advokasi dan bantuan hukum, diselenggarakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan hukum dan/atau bantuan hukum;
 - j. pendampingan dan penyediaan fasilitas mengenai sosial masyarakat dengan memberikan penyuluhan, biimbingan dan program kegiatan lainnya, diselenggarakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan social, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak;
 - k. pendampingan dan penyediaan fasilitas mengenai Pemberdayaan masyarakat diselenggarakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
 - l. pendampingan dan penyediaan fasilitas dengan memberikan penyuluhan, pelatihan dalam upaya untuk memberikan pengetahuan, pemahaman dan melestarikan lingkungan hidup diselenggarakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan Lingkungan Hidup; dan
 - m. pendampingan dan penyediaan fasilitas dengan memberikan penyuluhan, pelatihan dalam upaya untuk memberikan pengetahuan, pemahaman dan pemberdayaan disektor perikanan diselenggarakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan Perikanan.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) membentuk Peraturan Bupati yang mengatur secara teknis pelaksanaan pemberdayaan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Pemberdayaan dilakukan melalui tahapan :

- a. persiapan pemberdayaan;
- b. pelaksanaan pemberdayaan; dan
- c. Monitoring dan evaluasi

Pasal 33

- (1) Kegiatan persiapan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a merupakan tahapan prakondisi pemberdayaan.
- (2) Tahapan prakondisi Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan meliputi:
 - a. pemetaan;
 - b. penjajakan;
 - c. studi kelayakan; dan

- d. penyusunan rencana dan program.

Pasal 34

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b meliputi:

- a. diagnosis dan pemberian motivasi;
- b. pelatihan keterampilan;
- c. pemberian stimulan modal usaha, peralatan usaha dan tempat usaha;
- d. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
- e. supervisi dan advokasi sosial;
- f. penguatan keserasian sosial; dan/atau
- g. penataan lingkungan sosial.

Pasal 35

Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 huruf c dilakukan oleh masing-masing perangkat daerah.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan penyelenggaraan pemberdayaan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 37

Pemerintah Daerah mempunyai tugas:

- a. melakukan pengakuan masyarakat suku laut di daerah;
- b. melaksanakan program Pemberdayaan Masyarakat Suku Laut;
- c. menyediakan sarana dan prasana yang terkait dengan upaya Pemberdayaan Masyarakat Suku Laut;
- d. melaksanakan sosialisasi kebijakan Pembangunan Daerah kepada Masyarakat Suku Laut;
- e. menyusun dan melaksanakan program Pemberdayaan Masyarakat Suku Laut dengan memperhatikan kearifan lokal dan pengetahuan tradisional;
- f. melindungi karya seni, budaya, pengetahuan tradisional, dan kekayaan intelektual Masyarakat Suku Laut;
- g. menyediakan sarana dan prasarana Kebudayaan Suku Laut;
- h. menyediakan sumber pendanaan untuk Pelestarian Kebudayaan Masyarakat Suku Laut;
- i.

- j. membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pelestarian Kebudayaan Masyarakat Suku Laut;
- k. mendorong peran aktif dan inisiatif Masyarakat Suku Laut dalam Pelestarian Kebudayaan;
- l. mengkoordinasikan kegiatan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam rangka perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Kebudayaan Suku Laut; dan
- m. membentuk wadah komunikasi hubungan antara Masyarakat Suku Laut dan masyarakat lokal disekitarnya.

Bagian Kedua
Wewenang
Pasal 38

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Pemerintah Daerah berwenang:

- a. membentuk panitia masyarakat hukum adat suku laut, dengan melakukan identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan masyarakat hukum adat suku laut;
- b. menetapkan program daerah untuk pemberdayaan Masyarakat Suku Laut;
- c. menetapkan program sosialisasi kebijakan pembangunan daerah kepada Masyarakat Suku Laut;
- d. menetapkan program pemberdayaan Masyarakat Suku Laut dengan memperhatikan kearifan lokal dan pengetahuan tradisional;
- e. menetapkan program perlindungan terhadap karya seni, budaya, pengetahuan tradisional dan kekayaan intelektual dan Masyarakat Suku Laut;
- f. menetapkan program sarana dan prasarana Kebudayaan Masyarakat Suku Laut;
- g. menetapkan sumber pendanaan untuk pelestarian Kebudayaan Masyarakat Suku Laut;
- h. menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat dalam pelestarian Kebudayaan Masyarakat Suku Laut;
- i. menetapkan program terkait peran aktif dan inisiatif Masyarakat Suku Laut dalam pelestarian Kebudayaan; dan
- j. menetapkan pembentukan wadah komunikasi hubungan antara Masyarakat Suku Laut dan masyarakat lokal disekitarnya.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT SUKU LAUT

Bagian Kesatu

Hak

Paragraf 1

Hak Atas Pembangunan

Pasal 39

Masyarakat Suku Laut berhak mendapat manfaat atas penyelenggaraan pembangunan nasional dan Daerah.

Pasal 40

- (1) Masyarakat Suku Laut berhak berpartisipasi dalam program pembangunan Pemerintah Daerah sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan.
- (2) Masyarakat Suku Laut berhak untuk mendapatkan informasi mengenai rencana pembangunan oleh Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain, yang akan berdampak pada kehidupan masyarakat Suku Laut.
- (3) Masyarakat Suku Laut berhak menyampaikan usulan perubahan terhadap rencana pembangunan yang akan dilaksanakan di wilayah perkampungan Masyarakat Suku Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kesepakatan.
- (4) Masyarakat suku laut berhak mendapatkan fasilitas dan pelayanan Pendidikan khusus.
- (5) Masyarakat suku laut berhak mendapatkan fasilitas dan layanan kesehatan.
- (6) Masyarakat suku laut berhak mendapatkan failitas dan layanan administrasi kependudukan.
- (7) Masyarakat suku laut berhak mendapatkan pengakuan oleh pemerintah daerah.
- (8) Hak lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Hak asal usul dan Kebudayaan

Pasal 41

- (1) Hak asal usul sebagai berikut:
 - a. hak atas wilayah adat;
 - b. hak perorangan warga masyarakat suku laut di daerah;
 - c. hak memperoleh pembangunan dan pemanfaatan dari sumberdaya genetik dan pengetahuan tradisional dari pihak luar;
 - d. hak untuk menjalankan hukum dan peradilan adat; dan
 - e. hak atas speritual dan kebudayaan.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud ayat (1), mencakup hak untuk memiliki, penggunaan, pengembangan dan pengendalian atas dasar penguasaan dan kepemilikan secara turun temurun.

Pasal 42

- (1) Masyarakat Suku Laut berhak menjaga, mengembangkan, dan mengajarkan adat istiadat, budaya, tradisi, dan kesenian kepada generasi pewarisnya.
- (2) Masyarakat Suku Laut berhak untuk melindungi dan mengembangkan kekayaan intelektual komunal yang dimiliki.

Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 43

Masyarakat Suku Laut wajib :

- a. mengembangkan dan melestarikan budayanya sebagai bagian dari budaya Indonesia;
- b. bertoleransi antar-Masyarakat Suku Laut dan dengan masyarakat lainnya;
- c. memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- d. mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan;
- e. menjaga keberlanjutan program dan hasil pembangunan daerah; dan
- f. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KOORDINASI LINTAS SEKTOR

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan koordinasi lintas sektor untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemberdayaan Masyarakat Suku Laut.
- (2) Koordinasi lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, sinkronisasi, dan harmonisasi program, kegiatan, dan kajian penyelenggaraan pemberdayaan Masyarakat Suku Laut.
- (3) Koordinasi lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi:
 - a. Penyusunan program antar sektor dalam pemberdayaan masyarakat suku laut; dan
 - b. kajian dan penelitian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi lintas sektor diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
SISTEM INFORMASI

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah membentuk dan mengembangkan sistem informasi terpadu mengenai Masyarakat Suku Laut.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
 - a. memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat;
 - b. dasar pengambilan dan implementasi kebijakan bagi Pemerintah Daerah; dan

- c. mendukung penyelenggaraan pemberdayaan Masyarakat Suku Laut.
- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
 - a. data dan informasi mengenai Masyarakat Suku Laut;
 - b. program pemberdayaan Masyarakat Suku Laut;
 - c. hasil pengawasan terhadap pelaksanaan pemberdayaan Masyarakat Suku Laut; dan
 - d. evaluasi terhadap hasil pemberdayaan Masyarakat Suku Laut.
- (4) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara akuntabel dan sistematis serta mudah diakses.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII KOMUNITAS MASYARAKAT SUKU LAUT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 46

- (1) Dalam rangka meningkatkan partisipasi Masyarakat Suku Laut dalam proses pembangunan dan menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah dapat membentuk Komunitas Masyarakat Suku Laut pada setiap lokasi/wilayah perkampungan Masyarakat Suku Laut.
- (2) Komunitas Masyarakat Suku Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan Masyarakat Suku Laut.
- (3) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuklah Pengurus Komunitas Masyarakat Suku Laut paling sedikit terdiri atas:
 - a. ketua; dan
 - b. sekretaris.
- (4) Pengurus Komunitas Masyarakat Suku Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 47

Komunitas Masyarakat Suku Laut mempunyai tugas:

- a. memfasilitasi pendapat atau aspirasi Masyarakat Suku Laut kepada pemerintah desa dan Pemerintah Daerah;
- b. memediasi penyelesaian sengketa di dalam Masyarakat Suku Laut dan/atau antar Masyarakat Suku Laut dengan masyarakat lain;
- c. memberdayakan, melestarikan, mengembangkan adat istiadat dan kebiasaan Masyarakat Suku Laut;
- d. meningkatkan peran aktif Masyarakat Suku Laut dalam pengembangan dan pelestarian nilai budaya untuk mewujudkan pemberdayaan Masyarakat Suku Laut; dan
- e. menjaga hubungan yang demokratis, harmonis, dan obyektif antara Masyarakat Suku Laut dengan pemerintah desa dan Pemerintah Daerah.

Pasal 48

Komunitas Masyarakat Suku Laut berwenang:

- a. mengelola hak Masyarakat Suku Laut untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Suku Laut;
- b. mewakili kepentingan Masyarakat Suku Laut dalam hubungan di luar wilayah; dan
- c. menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan Masyarakat Suku Laut.

Pasal 49

Komunitas Masyarakat Suku Laut bekerja sama secara sinergis dengan pemerintah desa dan/atau Pemerintah Daerah dalam mendukung upaya pemberdayaan dan/atau pemajuan kebudayaan Masyarakat Suku Laut.

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai Komunitas Suku Laut diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemajuan Kebudayaan dan Pemberdayaan Masyarakat Suku Laut.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan Pemajuan Kebudayaan dan Pemberdayaan Masyarakat Suku Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X PERAN MASYARAKAT

Pasal 52

Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan pemberdayaan dan/atau

pemajuan kebudayaan Masyarakat Suku Laut.

Pasal 53

- (1) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 dilakukan melalui:
 - a. memberikan informasi terkait keberadaan Masyarakat Suku Laut;
 - b. memberikan saran, pertimbangan, dan pendapat terkait dengan pelaksanaan pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan Masyarakat Suku Laut kepada Pemerintah Daerah;
 - c. sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan dan/atau pelaksanaan kegiatan pemberdayaan;
 - d. memantau pelaksanaan rencana pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat Suku Laut;
 - e. memberikan bantuan tenaga, dana, fasilitas, serta sarana dan prasarana untuk Masyarakat Suku Laut;
 - f. melestarikan adat istiadat milik Masyarakat Suku Laut;
 - g. menciptakan lingkungan tempat tinggal yang kondusif bagi Masyarakat Suku Laut;
 - h. melaporkan tindakan kekerasan dan/atau eksploitasi yang dialami oleh Masyarakat Suku Laut; dan
 - i. membantu Pemerintah Daerah dalam memberikan sosialisasi mengenai pentingnya perlindungan, pemberdayaan Masyarakat dan pemajuan kebudayaan Masyarakat Suku Laut.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. Perguruan Tinggi;
 - d. organisasi keagamaan;
 - e. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - f. lembaga swadaya masyarakat;
 - g. organisasi profesi; dan
 - h. badan usaha.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 54

Untuk menjamin pelaksanaan tugas serta wewenang Pemerintah Daerah diperlukan pendanaan.

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran yang memadai bagi Pemberdayaan dan Pemajuan Kebudayaan Masyarakat Suku Laut.
- (2) Pendanaan bagi Pemberdayaan dan Pemajuan Kebudayaan Masyarakat Adat Suku Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
 - b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi
 - c. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten; dan
 - d. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

- (1) Masyarakat Hukum Adat Suku Laut yang telah ada dan tinggal dalam suatu Kawasan sebelum Kawasan tersebut ditetapkan sebagai wilayah adat, sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilindungi dan diakui keberadaannya.
- (2) Berkaitan dengan hak pribadi harus diakui dan dilindungi jika termasuk dalam kawasan adat.

XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

- (1) Dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah peraturan ini diberlakukan, Bupati membentuk panitia masyarakat hukum adat suku laut.
- (2) Dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah panitia masyarakat hukum adat suku laut dibentuk, Bupati melalui camat membentuk tim identifikasi.
- (3) Pengakuan masyarakat hukum adat suku laut, dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 59

pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lingga Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Masyarakat Suku Laut Kabupaten Lingga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lingga.

Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal 23 November 2022

BUPATI LINGGA



M. NIZAR H

Diundangkan di Daik Lingga
pada tanggal 23 November 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LINGGA



SYAMSUDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2022 NOMOR 12

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA PROVINSI
KEPULAUAN RIAU : 4,37/2022

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SUKU LAUT

I. UMUM

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea yang ke-empat disebutkan bahwa salah satu tugas dan tujuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Tentunya ini merupakan tugas yang sangat mulia karena kesejahteraan dalam hidup merupakan dambaan setiap manusia. Segenap bangsa Indonesia tentunya menjadi kata kunci bahwa kesejahteraan tersebut apabila nantinya terwujud akan menjadi hak seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.

Seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali harus menjadi rujukan utama ketika pemerintah berbicara mengenai tanggung jawab negara. Berdasarkan konstitusi pula, dapat diartikan secara sederhana bahwa negara Indonesia yang akan dibentuk pada saat itu tidak akan membedakan orang perorangan atau kelompok orang dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Pemikiran ini muncul dari kesadaran bahwa rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi dari satu negara, sedangkan negara dibentuk dengan kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada seluruh rakyatnya tanpa diskriminasi atau perbedaan berdasarkan agama, suku, pandangan politik, letak geografis, dan sebagainya. Termasuk di dalamnya adalah masyarakat suku laut khususnya yang berada di Kabupaten Lingga.

Realitas yang ada saat ini dimana Masyarakat Suku Laut Kabupaten Lingga belum sepenuhnya terlindungi hak atas pembangunan dan hak atas kebudayaan yang mengakibatkan

keberadaannya terpinggirkan. Masyarakat Suku Laut di Kabupaten Lingga masih memiliki ciri ketidakberdayaan secara ekonomi, sosial, budaya dan politik. Masyarakat Suku Laut secara materil belum mampu mencukupi kebutuhan hidup minimal yang diperlukan sebagai manusia wajar. Mereka mengalami keterbatasan di lingkungan sosialnya baik untuk melakukan sosialisasi, interaksi secara vertical bahkan untuk menjalin *network* ke luar dari lingkungannya. Mereka secara kultural mendapatkan perlakuan yang tidak setara dan dipandang *undergrade* dalam segmentasi atau struktur sosial. Secara politis, mereka juga tidak memiliki peluang untuk melakukan negosiasi terhadap kebijakan diberlakukan di wilayahnya, bahkan kebijakan yang mengintervensi dibanyak segi kehidupan mereka sekalipun. Masalah-masalah umum tersebut merupakan masalah pemenuhan dasar kehidupan sebagai warga negara.

Masyarakat Suku laut yang memang memiliki kekhasan dalam kesehariannya tentu membutuhkan penanganan yang khas pula, dan tidak bisa di samakan dengan kondisi masyarakat lain yang tak serupa. Peraturan Daerah yang akan dibentuk sebagai langkah *affirmative action* bagi pemerintah daerah Kabupaten Lingga dalam hal pemberdayaan dan/atau pemajuan kebudayaan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan bagi Masyarakat Suku Laut. Pendekatan yang holistik atau menyeluruh harus diterapkan dalam implementasi setiap program yang dijalankan. *Affirmative action* yang merupakan diskriminasi positif (*positive discrimination*) atau langkah-langkah khusus yang dilakukan untuk mempercepat tercapainya keadilan dan kesetaraan. Salah satu sarana terpenting untuk menerapkannya adalah hukum (Peraturan Daerah). Pemerintah berkewajiban membuat peraturan khusus bagi mereka yang karena kondisi dan rintangannya tidak dapat menerima manfaat dari ketentuan yang bersifat netral tadi. Tindakan ini disandarkan pada fungsi hukum sebagai sarana untuk mencerminkan ketertiban dan keadilan (*social control*), serta melakukan rekayasa sosial (*social engineering*) untuk merubah perilaku masyarakat.

Adapun yang menjadi ruang lingkup pengaturan dari peraturan daerah ini terkait dengan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah, hak dan kewajiban Masyarakat Suku Laut, pemberdayaan Masyarakat Suku Laut, pemajuan kebudayaan, koordinasi lintas sektor, sistem informasi, komunitas masyarakat suku laut, pembinaan dan pengawasan, peran serta masyarakat, dan pendanaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah perlakuan yang adil kepada masyarakat Suku Laut sebagai Warga Negara Indonesia baik di hadapan hukum, politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan dan Penyelenggaraan Pemberdayaan berorientasi pada investasi masa depan sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan rakyat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kesetaraan gender” adalah perlakuan yang adil masyarakat adat yang menempatkan relasi perempuan dan laki – laki sebagai mitra sejajar agar mendapat perlakuan yang setara untuk mengakses sumber daya, mengontrol, berpartisipasi dan memperoleh manfaat pembangunan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan dan penyelenggaraan Pemberdayaan dilaksanakan secara terhubung dan terkoordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan dan penyelenggaraan Pemberdayaan dilaksanakan secara terhubung dan terkoordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “transparansi” adalah keterbukaan informasi yang berkaitan dengan rencana, pelaksanaan dan evaluasi terhadap program yang berdampak pada pemenuhan dan perlindungan hak masyarakat ada.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “partisipasi” adalah partisipasi penuh dan efektif dalam pembangunan di mana setiap anggota masyarakat adat terlibat dalam semua tahapan dan menjadi pihak yang menentukan dalam pengambilan keputusan atas segala program atau proyek yang dilakukan di wilayah kehidupan mereka.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas keberlanjutan" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan dan penyelenggaraan Pemberdayaan dilaksanakan secara sistematis, terencana, berkesinambungan, dan berlangsung terus-menerus.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas kebebasan berekspresi" adalah bahwa upaya Pemajuan Kebudayaan menjamin kebebasan individu atau kelompok dalam menyampaikan ekspresi kebudayaannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas toleransi" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan dilandasi dengan saling menghargai dan menghormati.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "asas keberagaman" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan mengakui dan memelihara perbedaan suku bangsa, ras, agama, dan kepercayaan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan "asas kelokalan" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan dan Penyelenggaraan Pemberdayaan memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

Huruf m

Yang dimaksud dengan "asas gotong royong" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan dan Penyelenggaraan Pemberdayaan dilaksanakan dengan semangat kerja bersama yang tulus.